



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 344 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 243 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Mee dan Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, perlu merubah untuk ketiga kalinya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Mee dan Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, perlu merubah untuk ketiga kalinya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 243 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengubah kembali Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran III Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024.

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKEUMAWE,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 243 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

PERUBAHAN KETIGA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG
KECAMATAN BANDA SAKTI			
1	Maina Febrina	Perempuan	BANDA MASEN
	Nazarwati	Perempuan	
	Muhammad Irsyad	Laki-laki	
2	Ferdiyan Syahputra	Laki-laki	HAGU BARAT LAUT
	Riski Maulana	Laki-laki	
	Asri Fitria Irmayani	Perempuan	
3	Andra Aditya	Laki-laki	HAGU SELATAN
	Marzuki	Laki-laki	
	Marzuki. S.IAN	Laki-laki	
4	Abdul Faridh	Laki-laki	HAGU TEUNGOH
	Maimun	Laki-laki	
	Safwandi	Laki-laki	
5	Amiruddin	Laki-laki	JAWA BAROE
	Nurul Fajrina	Perempuan	
	Zulkifli	Laki-laki	
6	M. Syahrizal	Laki-laki	KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE
	Arrayan Pratama	Laki-laki	
	Ratna sartika	Perempuan	
7	Samsuar	Laki-laki	KEUDE ACEH
	M. Ilham	Laki-laki	
	Mariska Zahara	Perempuan	
8	Isnawati	Perempuan	KOTA LHOKSEUMAWE
	Rezky Ikrammullah	Laki-laki	
	Intan	Perempuan	
9	Uci Achyar	Laki-laki	KUTA BLANG
	Novi Yani	Perempuan	
	Zulfajar	Laki-laki	
10	Fandi Yunus	Laki-laki	LANCANG GARAM
	Eva Delviana	Perempuan	
	Andria Maulana	Laki-laki	
11	Handrian Syahputra	Laki-laki	MON GEUDONG
	Fitri Mandayani	Perempuan	
	Said Mahfudh	Laki-laki	
12	Khalid	Laki-laki	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG
13	Ismuhar	Laki-laki	PUSONG LHOKSEUMAWE
	Jibril Karami	Laki-laki	
	Muhammad Jidan	Laki-laki	
14	Azhar	Laki-laki	SIMPANG EMPAT
	Tengku Risky Ananda	Laki-laki	
	Cut Faridah Hanum	Perempuan	
15	Munzir	Laki-laki	TUMPOK TEUNGOH
	Rusdi	Laki-laki	
	Tgk Muzakkir, Sy	Laki-laki	
16	Mukhtar	Laki-laki	UJONG BLANG
	Nilawati	Perempuan	
	Zulfahmi K	Laki-laki	
17	Akmal Hayya	Laki-laki	ULEE JALAN
	Fakhrul Syahputra	Laki-laki	
	Saiful Bahri	Laki-laki	
18	Azhari	Laki-laki	UTEUN BAYI
	Muhammad Rizki Ramadhani	Laki-laki	
	Muhammad Syahrizal	Laki-laki	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Agustus 2024

KET. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE,



ABDUL HAKIM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 243 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

PERUBAHAN KETIGA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG
KECAMATAN BLANG MANGAT			
1	Ratna Dewi	Perempuan	ALUE LIM
	Hambali	Laki-laki	
	Nurul Hayati	Perempuan	
2	Muhammad Sairi ,S.Pd.I	Laki-laki	ASAN KAREUNG
	Sulaiman	Laki-laki	
	Zulkifli	Laki-laki	
3	Wahyunita	Perempuan	BALOI
	Wahyuni	Perempuan	
	Muhammad Riki Faharisah	Laki-laki	
4	Hasanusi	Laki-laki	BLANG BULOH
	Muhammad Thaib	Laki-laki	
	Armawati	Perempuan	
5	Zarif Naini	Laki-laki	BLANG CUT
	Murdiana	Perempuan	
	Herdi Reza Akmal	Laki-laki	
6	Yusnita	Perempuan	BLANG PUNTEUET
	Fitria	Perempuan	
	Nurdiansyah	Laki-laki	
7	Fazir Maulana	Laki-laki	BLANG TEUE
	Fakhrurrazi	Laki-laki	
	Rustam Efendi	Laki-laki	
8	Saifuddin	Laki-laki	BLANG WEU BAROH
	Munir	Laki-laki	
	Muhammad Hendrijal	Laki-laki	
9	Husaini	Laki-laki	BLANG WEU PANJOE
	Fahmi,S.H	Laki-laki	
	Abdullah Nazar	Laki-laki	
10	Jauharuddin	Laki-laki	JAMBO MESJID
	Muliadi, S. Pd	Laki-laki	
	Listia Anggraini	Perempuan	
11	Nurul Hayati, S. Pd	Perempuan	JAMBO TIMU
	Azmira	Perempuan	
	Asriadi	Laki-laki	
12	Herry	Laki-laki	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG
13	Devi Hamidah	Perempuan	KEUDE PUNTEUET
	Gunawan Saputra	Laki-laki	
	Azhari	Laki-laki	
14	Feri Aziz	Laki-laki	KUALA
	Hendra Saputra	Laki-laki	
	Jefri Julian Saputra	Laki-laki	
15	Nurasma	Perempuan	KUMBANG PUNTEUET
	Reza Septi Mauliza	Perempuan	
	M.Jafar, S.Sos	Laki-laki	
16	Faisal	Laki-laki	MANE KAREUNG
	Cut Eka Mutia	Perempuan	
	Samsul Rizal	Laki-laki	
17	Musdan	Laki-laki	MESJID PUNTEUET
	Refki Afria Nanda	Laki-laki	
	Aula Maretta Alura	Perempuan	
18	Julidan	Laki-laki	RAYEUK KAREUNG
	Herawati	Perempuan	
	Safrida	Perempuan	
19	Chandra Purnama	Laki-laki	SEUNEUBOK
	Rahmadi	Laki-laki	
	Muhammad Riadhi	Laki-laki	
20	Lismardiana	Perempuan	TEUNGOH
	Rosmaida	Perempuan	
	Fauzan Saputra	Laki-laki	
21	Maryana	Perempuan	TUNONG
	Husniah	Perempuan	
	Agus Munandar	Laki-laki	
22	Dewi Citrawati	Perempuan	ULEE BLANG MANE
	Mahyurid Abra	Laki-laki	
	Bagia	Laki-laki	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOXSEUMAWE,



ABDUL HAKIM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 344 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 243 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

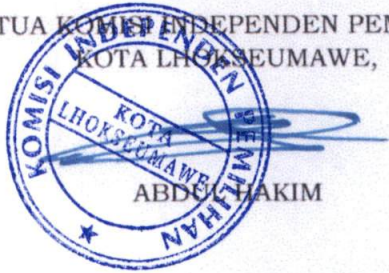
PERUBAHAN KETIGA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG
KECAMATAN MUARA DUA			
1	Herrizal	Laki-laki	ALUE AWE
	Muhajir	Laki-laki	
	Rahmad Ys	Laki-laki	
2	Yulidar	Perempuan	BLANG CRUM
	Muhammad Zaky	Laki-laki	
	Miftahul Jannah	Perempuan	
3	Martunis	Laki-laki	BLANG POROH
	Nurjamaliah	Perempuan	
	Arif Juanda	Laki-laki	
4	Khairul Umam	Laki-laki	COT GIREK KANDANG
	Marzuki	Laki-laki	
	Meutia Reulina	Perempuan	
5	Fatmawati Ar	Perempuan	CUT MAMPLAM
	Safriani	Perempuan	
	Rahma Tina Fadhlina	Perempuan	
6	Muhammad Huzeifa	Laki-laki	KEUDE CUNDA
	Bakhtiar	Laki-laki	
	Nadila Silviana	Perempuan	
7	Bakhtiar	Laki-laki	LHOK MON PUTEH
	Zulheri	Laki-laki	
	Aidil Fitriadi	Laki-laki	
8	Rauzatul Marqfirah	Perempuan	MEUNASAH ALUE
	Dara Melisa	Perempuan	
	Zulbahri	Laki-laki	
9	Haiqal	Laki-laki	MEUNASAH BLANG
	Muzakkir	Laki-laki	
	Aan Syukralillah	Laki-laki	
10	Aris Munandar	Laki-laki	MEUNASAH MANYANG
	Maria Ulfa	Perempuan	
	Nurul Vasyni	Perempuan	
11	Muhammad Jeril Kadafi	Laki-laki	MEUNASAH MEE
	Firnanda	Laki-laki	
	Ramadani	Perempuan	
12			

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG
13	Zulreza Fauzannur	Laki-laki	MNS. PANGGOI
	Suryana	Perempuan	
	Yusran Bani	Laki-laki	
14	Saiful Anwar	Laki-laki	PALOH BATEE
	Khairatun Muna	Perempuan	
	Farah Amelia	Perempuan	
15	Wahyudi	Laki-laki	PAYA BILI
	Jufrizal	Laki-laki	
	Muhammad	Laki-laki	
16	Asrul	Laki-laki	PAYA PUNTEUET
	Muslem	Laki-laki	
	Rahmayani	Perempuan	
17	Jihan Humaira	Perempuan	UTEUNKOT
	Muzibullah	Laki-laki	
	Atikah	Perempuan	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE,



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHKSEUMAWE
 NOMOR 344 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHKSEUMAWE
 NOMOR 243 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA KOTA LHKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHKSEUMAWE
 TAHUN 2024

PERUBAHAN KETIGA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHKSEUMAWE UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG
KECAMATAN MUARA SATU			
1	Ilham	Laki-laki	BATUPHAT BARAT
	Jala Sunastri	Perempuan	
	Maksum	Laki-laki	
2	Siti aisyah	Perempuan	BATUPHAT TIMUR
	Muhammad Reza Mahdani	Laki-laki	
	Abdul Malik	Laki-laki	
3	fitriani, A.Md	Perempuan	BLANG NALEUNG MAMEH
	Irmanudin	Laki-laki	
	Muhammad Fadel Samsuri	Laki-laki	
4	Muhammad AR ,ST	Laki-laki	BLANG PANYANG
	Yusriza	Perempuan	
	Zamzami. us	Laki-laki	
5	Fadly Se	Laki-laki	BLANG PULO
	Shanty Safrihatin	Perempuan	
	Hernawati	Perempuan	
6	Elizawati	Perempuan	COT TRIENG
	T. Munzir, S.Kom	Laki-laki	
	Rika Desiana	Perempuan	
7	Junita	Perempuan	MEUNASAH DAYAH
	Maulena	Perempuan	
	Irda Yusnita	Perempuan	
8	Meutia	Perempuan	MEURIA PALOH
	Zainuddin	Laki-laki	
	Fadhlullah	Laki-laki	
9	Fitri Hayana	Perempuan	PADANG SAKTI
	Riski	Laki-laki	
	T. M. Rizki Oktrifanny	Laki-laki	
10	Muhammad Isa	Laki-laki	PALOH PUNTI
	Fitriani	Perempuan	
	Mulia Dewi	Perempuan	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG
11	Joni Azhari	Laki-laki	UJONG PACU
	Maulisa	Perempuan	
	Joni	Laki-laki	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Agustus 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE,

